

JAMINAN PELAKSANAAN

SURETY BOND

Nomor Jaminan : SBD 0070 SMD 02 2024 Nilai Jaminan : 252.244.000,00

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. REJENI ANUGERAH MANDIRI, JL. MT HARYONO RAWA SARI 3 NO. 57 RT. 011 AIR PUTIH sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, JL. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA JALAN MT. HARYONO KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 252.244.000,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN JL. NUSYIRWAN ISMAIL berdasarkan SURAT PESANAN (SP) Nomor : 001/SP/LPJU.NUSYIRWAN/DISHUB-KS/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 120 hari dan efektif mulai dari tanggal 20 Februari 2024 s/d 18 Juni 2024

4 Jaminan ini berlaku apabila :

- TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimal sebesar jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 1.426.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 1.600.000

Samarinda, 23 Februari 2024

TERJAMIN
PT. REJENI ANUGERAH MANDIRI

PENJAMIN



MUHAMMAD GILANG RAMADHAN
DIREKTUR

JULIANTINA
DIREKTUR OPERASIONAL





JAMINAN PELAKSANAAN

SURETY BOND

Nomor Jaminan : SBD 0052 SMD 02 2024 Nilai Jaminan : 251.592.500,00

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ANUGRAH KARYA PERDANA, Jl. Propinsi No. 1 RT. 19 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Jl. MT. Haryono Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 251.592.500,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LPJU Jl. HM. Ardans berdasarkan SURAT PESANAN Nomor : 001/SP/LPJU.HM.Ardans/DISHUB-KS/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 120 hari dan efektif mulai dari tanggal 13 Februari 2024 s/d 11 Juni 2024

4 Jaminan ini berlaku apabila :

- a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimal sebesar jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 1.223.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 1.397.000

Samarinda, 15 Februari 2024

TERJAMIN
CV. ANUGRAH KARYA PERDANA


ANUGRAH KARYA PERDANA
HAKIM PURNOMO

DIREKTUR

007161



PENJAMIN

PT. JAMKRIDA KALTIM


AGUS WAI
DIREKTUR UTAMA


JULIANTINA
DIREKTUR OPERASIONAL

AGUS WAI
DIREKTUR UTAMA

JULIANTINA
DIREKTUR OPERASIONAL

